

PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2023

N

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



LURAH TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 08 TAHUN 2023

T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun b. Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian sehingga dan landasan kuat dalam melaksanakan menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98/2023 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 759);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 963);

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37):
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata

- Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa diKalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
- 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

- 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang
 Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
 Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif
 Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
 Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
- 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64);
- Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018
 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);
- 34. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
- 35. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020
 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
 Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
 Nomor 17);
- 38. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
- 39. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf

- Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO dan LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 96.100.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.633.924.563,00
	c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 22.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.752.024.563,00
2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 3.135.609.291,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.292.590.065,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 574.256.805,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 428.744.490,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	
	dan Mendesak Kalurahan	Rp 307.396,267,00
	Jumlah Belanja	Rp. 6.738.596.918,00
	Defisit	Rp 986.572.355,00
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	 Silpa 2023 (Perkiraan) 	Rp. 986.572.355,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 986.572.355,00
4.	Surplus/Defisit	Rp. 0,00

8

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat a. APBKalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2024.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan;
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 29 Desember 202

LURAH TAMANTIRT

1

Diundangkan di Tamantirto

Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK TAMANTIRTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 08

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul: (24/Tamantirto/2023)

Salinan sesuai aslinya Ant. Carik, Tamantirto Kepala Urusan Pangripta, ANNAAS SULISTYA BUDI

10

LAMPIRAN PERATURAN DESA TAMANTIRTO NOMOR OF TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESJ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO **TAHUN ANGGARAN 2024**

nis APBDes: APBDes Awal

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96,100,000,00	
42.	Pendapatan Transfer	5.633.924.563,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.502.184.143,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.707.229.366,00	
5.3.	Belanja Modal	1,221,787,142,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.396.267,00	
	JUMLAH BELANJA	6.738.596.918,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(986.572.355,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	986.572.355,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	986.572.355,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	986.572.355,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMPIRAN PERATURAN DESA TAMANTIRTO NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO **TAHUN ANGGARAN 2024**

enis APBDes: APBDes Awal

KOD	IJPAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	110714	5
100	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,633.924.563,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00	1
	5.	BELANJA		1
1	1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.135.609.291,00	
1,1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.852.197.778,00	
1.1.01	4	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.924.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.924.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.782.372,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.782.372,00	
1.1.03	-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.532.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.532.000,00	+ -
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	217.203.635,00	ADD, PAD, P8H
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.203.635,00	-
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	19.360.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	113.450.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	6.480.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu skal	101.512.911,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	101.512.911,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	100.770.300,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	100.770.300,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	124.161.600,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	124.161.600,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16:05 AM

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	279.720.000,00	ADD, PBH	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	279.720.000,00		
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	193,411,506,00		
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.111.506,00	DLL, PAD, PBH	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55,111,506,00		
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.300.000,00	DOS	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00		
2.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00		
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100.000.000,00	PBK	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00		
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	97.311.697,00		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.730.697,00	DDS, PAD	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.730.697,00		
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.660.000,00	PAD	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00		
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29.286.000,00	DDS	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.286.000,00		
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	23.635.000,00	PBH	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.635.000,00		
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	748.424.000,00		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.531.000,00	DDS	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00		
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	31.279.500,00	DDS	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.279.500,00		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	40.998.000,00	DDS	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00		
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	26.779.000,00	ADD	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00		
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	12.994.500,00	ADD	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.994.500,00		
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	20.352.000,00	ADD	
.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.352.000,00		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.720.000,00	DDS	
.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00		
1.4.10	7	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	527.755.000,00	РВН, РВК	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	527.755.000,00		

Printed by Siskeudes

29/12/2023 9:16:05 AM

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90	. 4	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	46.775.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48,775,000,00	12.0
1.4.94		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	6.240.000,00	PBK
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	244.264.310,00	
1 5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100.452.619,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.452.619,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	118.364.891,00	DLL
1,5.90	5.3	Belanja Modal	118.364.891,00	, -
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	12.391.800,00	DLL
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.391.800,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.055.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.055.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2,292,590,065,00	1
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	87.472.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.724.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.724.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	45.173.390,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.173.390,00	1
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.329.610,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,329.610,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	4.053.500,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.053.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.192.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.192.000,00	
2.2.	1	Sub Bidang Kesehatan	542.795.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	201.795.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.795.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dli)	40.170.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	49.360.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.360.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	145.290.000,00	РВК
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.290.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	12.370.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Glzi Buruk / Stunting	68.325.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.325.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16:05 AM

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
22.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN DII)	7,705,000,00	003
22.96	5.2.	Belanja Berang dan Jasa	7.705.000,00	
2299		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.780.000,00	DOS
22.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.780 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	847.441.760,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Part/Drainas e dti)	160,023,760,00	DDS, PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	95.023.760,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	631.333.000,00	00S, PBK
23.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390,000,000,00	1
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	241.333.000,00	,
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	40.000.000,00	PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	16.085.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.085.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	237.746.540,00	
2.4.01	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	175.884.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.884.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	40.000.000,00	PBK
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	13.625.040,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	13.625.040,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	8.237.500,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	7.462.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	386.198.365,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.055.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.505.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	30.818.365,00	РВК
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.818.365,00	-
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	48.342.000,00	DDS, PBK
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	959.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	47.383.000,00	,
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	258.983.000,00	РВК
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.983.000,00	-
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekara ngan	37.000.000,00	DDS

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16.05 AM

KOD REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	1797	5
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	and the second
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	186.785.400,00	
2.6.01	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	30,487,000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	30,487,000,00	,
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr ansportasi Desa	156.298.400,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	156.298.400,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.150.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.150.000,00	ADD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	7 "
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	574,256,805,00	
3.1.	12	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.259.100,00	- ' -
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	58.695.000,00	ADD, PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.695.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	37.764.100,00	ADD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.214.100,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	3.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	325.737.705,00	1
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	10.810.000,00	РВН
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dii)	107.981.300,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.981.300,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	4.500.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg amaan Milik Desa **)	158.763.905,00	PAD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	158.763.905,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	35.785.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35,785,000,00	12.0
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	7.897.500,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.897.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	76.770.000,00	1 10
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	50.120.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.120.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	26.650.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16:05 AM

KODE	E. 6	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.490.000,00	777
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.735.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,735,000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25,735,000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,735.000,00	1 THE REPORT OF
3.4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	36.290.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.290.000,00	1 4477
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.730.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	428,744,490,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10,600,000,00	v
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dfl)	10.600.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
4.2.	1000	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	259.960.140,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.252.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.500,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	17.919.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	3.141.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.141.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	162.269,640,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	-
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	159.959.640,00	- '
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	63.477.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.477.500,00	1
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.820.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	50.000.000,00	РВН
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.755.000,00	
4.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/ Keluarga	2.755.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	-
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	79.609.350,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	52.830.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat da n Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	26.779.350,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.350,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16:06 AM

KOD REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	6
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.520.000,00	
4.6.02		Pelathan Pengelolaan BUM Desa (Pelathan yg diaksanakan oleh Pemdes)	6,520,000,00	pos
4502	5.2	Belanya Barang dan Jasa	6.520.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.300.000,00	
1704		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	19.300.000,00	DDS
47.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	307,396,267,00	Lean
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.000.000,00	
51.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	85,000,000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85,000,000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.196.267,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.196.267,00	PBK
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.196.267,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5,4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.738.596.918,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(986,572,355,00)	
	6.	PEMBIAYAAN	11 11 11 11 11 11 11	
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	986.572.355,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	986.572.355,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.0	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO

ภิกมาเขเช็มกมาเทเทิ เนเกโมรเนเซ็ตเซ็ตเน Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183 Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 963);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kcuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
- 20. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06

Tahun 2022 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN RANCANGAN KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU

KEDUA

: Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Keputusan KETIGA Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 18 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA

SURANTO

KESEPAKATAN BERSAMA

pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

: Suranto

: Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Wisnu Ardi

Jabatan

: Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang:

- 1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Kalurahan.
- 2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
- 3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiamana mestinya.

PIHAK KEDUA LURAH TAMANTIRTO

WISNU ARDI

PIHAK KESATU KETUA BAMUSKAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN KALURAHAN TAMANTIRTO

ALAMAT : JL. KASIHAN NO. 1 KODE POS : 55183 PHONE : 0274 370201

LE	MBAR DIS	SPOSISI	
INDEKS	KODE B/900.10.2	NO LIBIT	TGL. PENYELESAIAN
PERIHAL/ISI RINGK SK Panewu Koh ferGodap rapera	AS 'Par		Evalues.
ASAL SURAT	TGL	NOMOR	LAMPIRAN
Kapanewa Ksh	22 -12 -2	}	
DITERUSKAN KEPADA		SI / INFORM	IASI
Kaur Paners Kaur Pangrip	8		
	- whu	とんこ	ermete da
	fundo	k burge	erméte da
			27 18 23-

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

ากเบากากเกาะหูกูลังรูงกากๆ

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181 Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275 Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id.,Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 22 Desember 2023

Kepada Yth:

- Inspektur Kab, Bantul
- Kepala DPMKal Kab, Bantul
- 3. Kabag Hukum Setda Kab. Bantul 4. Lurah . イベント・エラ 5. Ka. Bamuskal

di -

Bantul

Surat Pengantar

Nomor: B/400.10.2.2/00144

No	Hal yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Panewu Kasihan No. 51 tentang Evaluasi terhadap Raperkal Bangunjiwo tentang APBKal TA. 2024.	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa
2.)	SK Panewu Kasihan No. 52 tentang Evaluasi terhadap Raperkal Tamantirto tentang APBKal TA. 2024	To go	1

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196609271986081001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Sertifikasi
Restrocis
Restrocis
Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

คตามๆคลๆเมร_{อดี}เพริงกาษป

Alamat :Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181, Telp.(0274) 377597, Fax. (0274)411275 Email : kec.kasihan@bantulkab.go.ld

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN

NOMOR: 52 Tahun 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU KASIHAN,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, wajib dimintakan evaluasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 2. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
 Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
 Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- 24. Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
- 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA

: Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA

Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 20 Desember 2023

CAPA-SEN COLO

anewu Kasihan 🕹

SUBARTA, S.Sos. M.Si. IR. 1966/9271986081001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Bantul

2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul

3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul

4. Bamuskal Tamantirto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN NOMOR : **52** TAHUN 2023 Tanggal : **20** DESEMBER 2023

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundangundangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
 - A. Legal Drafting
 Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah
 disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
 Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 - Judul, Menimbang dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
 - Dasar hukum sudah sesuai
 - 3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - 4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai.
 - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto,

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (/ Tamantirto /2023)

SUBARTA, S.Sos. M.Si. 18, 196609271986081001

U KASIHAN, J

CEKLIBT KVALUABI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN APBKAL TAHUN 2024 KALURAHAN : TAMANTIRIO

URAIAN	KETE	RANGAN
Legal Drafting Penggunaan huruf "bookman old style" ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5		
Kep Perdes dengan lambang Garuda cetakan warna emas	Sudah	
Nomer register Kapanewon	Sudah	-
Kesesuaian Dasar Hukum :		
UU No. 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY	Sudah	1
UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah	
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah	-
The state of the s	Strong	-
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah		Belum
Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedaman teknis peraturan di desa	Sudah	
Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Sudah	
Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah	
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang		Belum
Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 98/2023		
Permendes PDTI No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan		
pemberdayaan masyarakat desa	Sudah	
Permendes PDTI No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sudah	
Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus		Datum
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024		Belum
Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang pemanjantan Tanah Desa	Sudah	
Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan	Sudah	
Peraturan Gubernur DIY No 100 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BKK sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 37 th 2021		
	Sudah	
Perda Kab. Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Sudah	
Perda Kab. Bantul No 3 Tahun 2020 tentang Pamong Adulranan Perda Kab. Bantul No 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 76 Tahun 2019 tentang Siklus tahunan Desa	Sudah	
Perbup Bantul No.134 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja	Sudah	
pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul No. 128 Tahun		
2020		
2020	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahhun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	01-1	_
Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan	Sudah	
produk hukum kalurahan	Contab	
Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi	Sudah	
pemerintah kalurahan	Sudah	
Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,	Sudan	
Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan desa	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa	oudan	
di kalurahan	Sudah	1
Perbup Bantul No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan	- Oudun	
Bersifat Khusus Kepada Kalurahan	Sudah	
Perbup Bantul No. 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan		
Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan		
Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat		
Kalurahan	Sudah	and the same of
Peraturan Bupati Bantul No. 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan		
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Sudah	
Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.	Sudah	
Peraturan Kal. pungutan Kal.	Sudah	
Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah	
Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah	The second
Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah	
Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2024	Sudah	
Peraturan Kal. tentang Siltap Substansi	Sudah	
Kesesuaian jumlah Dana Transfer		
Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD	Sudah	
idak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor		
Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional	Sudah	
kalurahan/Bamuskal, Insentif RT ≤ 30 % APBKal	S.,	
Carlotte Andrews Andre	Sudah	

URAIAN	KETERANGAN
Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan deng kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahur 2018	an n Sudah
BLT DD maksimal 25%, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2023, mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasional pemkal	Sudah
Persyaratan Kelengkapan Tambahan Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal	
nerubahan apbkal (lihat tanggal keputusan)	Sudah
keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal	Sudah
Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2024	Sudah

atatan:

I. Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsiderans
Rancangan Perkal Perubahan APBKal harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi
I. dari Kapanewon kemudian dimintakan nomor register
Silpa Tahun 2023 direalisasikan pada triwulan I Tahun 2024

NIP. 1966/927 198608 1 001